



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon Konkensi/Penggugat Rekonkensi/Pembanding”**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, tempat tinggal KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonkensi/Terbanding”**;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Slp, tanggal 12 Juli 2011 M bersamaan dengan 10 Sya'ban 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konkensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar nafkah lampau selama 23 bulan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi (PEMBANDING) setiap bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang, yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding pada hari Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor : 48/Pdt.G/2011/PA.Slp, tanggal 12 Juli 2011 M bersamaan dengan 10 Sya'ban 1432 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juli 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, tertanggal 29 Juli 2011 M;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi a quo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya pada dasarnya dinilai telah tepat dan benar sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambilnya sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi a quo sebagaimana selengkapnya tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 29 Juli 2011 dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa disamping keberatan- keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang telah tepat dan benar hal mana oleh Pembanding sendiri dalam petitum memori bandingnya juga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dalam Konvensi yakni :

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj,i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian petitum memori banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut dinilai telah sejalan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan patut dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonpensi a quo dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan didalamnya dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu dapat diambil sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemanding dalam memori bandingnya agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum menyerahkan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding sampai Penggugat Rekonpensi/Pemanding menikah lagi dengan pihak lain, hal mana tuntutan a quo telah diajukan oleh Penggugat Rekonensi/Pemanding dalam bentuk gugat rekonpensi dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang rekonpensi a quo patut untuk dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding pembeding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 48/Pdt.G/2011/PA.Slp yang dijatuhkan tanggal 12 Juli 2011 M bertepatan dengan 10 Sya'ban 1432 H baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi;
3. Menghukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembeding untuk memba yar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1432 H oleh kami Drs. H. Maraenda Harahap, SH., MH, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Drs. Pelmizar, MHI dan Drs. H. Muslim, SH., MH Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Hj. Ida Hamidah, MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MARAENDA HARAHAAP, SH., MH

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. PELMIZAR, MHI

Drs. H. MUSLIM, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. IDA HAMIDAH, MH

Perincian biaya :

1. Administrasi	:	Rp.134.000.-	
2. Materai	:	Rp. 6.000,-	
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
4. <u>Leges</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>	
Jumlah	:	Rp.150.000.-	(seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

PEKANBARU

PANITERA,

ttd

Drs.

SYAFRUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia